



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 70/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ferry Vb Napitupulu Anak Dari Jhony Viator Napitupulu**
Tempat lahir : Medan;
Umur/ Tgl. Lahir : 43 Tahun/22 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Metro Kencana Raya Blok J/15 RT.10 RW.04
Kel. Papanggo, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2018, sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Pebruari 2018;
3. Majelis Hakim : sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta : sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan 28 April 2018 ;

Terdakwa di dampingi oleh Penasehat Hukum :

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Muara Karta S.H., M.M. | 6. Roberman Rajagukguk, S.H. |
| 2. THenri Hendrikson Sirait, S.H. | 7. Hot Marudur Tua Siringo-ringo, SH. |
| 3. Fifi Maya Simamora, S.H | 8. Laura Octoberina, S.H. |
| 4. Yefta MA Mbolik, S.H. | 9. Paruhum Purba, S.H. |
| 5. Hj.Listari Wardiani, S.H. | 10. Josua P Hutabarat, S.H. |

Para Penasehat Hukum dan Advokat baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada kantor **Law Office MUARA KARTA SH, MM & PARTNERS**, beralamat di Ruko Cempaka Mas Blok D1 No.11 Jl.Let. Jend.Suprpto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor : 033/MKP/SKK/II/2018 tertanggal 15 Februari 2018 ;

Hal 1 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri sebagai berikut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Jakarta Utara Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 70/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar pembacaan keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

-----Bahwa Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU pada hari yang tidak dapat diingat tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu saksi korban HANSEN secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya sekira bulan September tahun 2012 saksi TAN JENG KANG als BABY memperkenalkan Terdakwa dengan saksi korban ketika di Rumah Tahanan Cabang Salemba di Kejaksaan Agung, saat itu saksi korban sedang menjalani penahanan terkait perkara tindak pidana korupsi lalu saksi korban menceritakan permasalahan perkara korupsi yang sedang dihadapinya kepada Terdakwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2012 Terdakwa kembali menemui saksi korban dengan maksud membantu saksi korban. Setelah saksi korban selesai menceritakan permasalahan yang dihadapi kemudian Terdakwa mengatakan, "*Bro kalau seperti ini ceritanya, ini hukum perikatan/perjanjian bukan pidana korupsi*", lalu saksi korban

Hal 2 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id harus bagaimana?”. Terdakwa pun mengatakan, “Bro kalau lo mau, saya urus perkara lo, saya jamin pasti bisa vonis bebas”, meskipun saat itu saksi korban belum percaya penuh dengan kata-kata Terdakwa. Selain itu, untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai plakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menunjukkan plakat tersebut kepada saksi korban;

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 berkas perkara korupsi dengan Terdakwa yaitu saksi korban dinyatakan lengkap dan penahanan saksi korban dialihkan ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur kemudian saksi korban mulai menjalani persidangan pada tanggal 7 Februari 2013. Ketika saksi korban dalam proses persidangan, saksi korban dibantar ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban untuk menawarkan bantuan menyelesaikan perkara korupsi yang sedang dihadapi saksi korban dengan mengatakan, “Bro kamu tenang aja, nanti perkaranya bisa saya urus supaya bro bisa vonis bebas”;
- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2013, pembantaran saksi korban dipindahkan ke Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa kembali menemui saksi korban untuk memberitahukan kepada saksi korban bahwa, “Bro ketua Majelis Hakim yang menyidangkan bro mau diganti dari Sudjatmiko ke Pangeran Napitupulu, jadi nanti Hakim Ketua yang nyidangin lo, Pangeran Napitupulu,” dan saksi korban bertanya, “Tau dari mana kamu?”, lalu dijawab Terdakwa, “Saya kan orang intelijen sampai KPK aja bisa saya tembus, percaya lah sama saya.” Selanjutnya Terdakwa mengatakan, “Pangeran Napitupulu itu satu marga dengan saya dan masih famili saya, saya punya akses dengan Pangeran Napitupulu.” Kemudian direspon oleh saksi korban dengan mengatakan, “Nanti saya pikir-pikir dulu ya Fer” dan ketika itu saksi korban mulai mempercayai kata-kata yang diucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa sekira akhir bulan April 2013, ketika saksi korban masih berada di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara, Terdakwa kembali menemui saksi korban dan mengatakan bahwa, “Saya sudah bicara dengan Hakim Ketua dan Jaksa, mereka bisa membantu vonis bebas tapi bro harus menyiapkan uang USD 800.000,- (delapan ratus ribu dollar Amerika) untuk mengurus perkara di Jaksa dan Hakim.” Saksi korban percaya dengan kata-kata yang diucapkan Terdakwa dan yakin bahwa Terdakwa mampu membantu saksi perkara sehingga saksi korban menyuruh saksi ANDI THANAKA dan saksi IMELDA menyiapkan uang sebesar USD 800.000,- (delapan ratus ribu dollar Amerika) untuk diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa;

Hal 3 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa saksi ANDI THANAKA menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui transfer setelah ada kesepakatan nominal antara Terdakwa dengan saksi korban dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada tanggal 1 Mei 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika)
 2. Pada tanggal 20 Mei 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika)
 3. Pada tanggal 26 Mei 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika)
 4. Pada tanggal 3 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika)
 5. Pada tanggal 5 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)
 6. Pada tanggal 20 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika)
 7. Pada tanggal 25 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Amerika)
 8. Pada tanggal 25 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan diserahkan secara transfer
 9. Pada tanggal 14 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika)
 10. Pada tanggal 17 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika)
 11. Pada tanggal 17 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika)
 12. Pada tanggal 18 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 100.000,- (seratus ratus ribu dollar Amerika)
- Bahwa saksi korban melalui saksi ANDI THANAKA telah menyerahkan uang sebagaimana diminta Terdakwa dengan total sebesar USD 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika) dan Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setara dengan lebih kurang Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Akan tetapi, pada tanggal 16 September 2013 saksi korban yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara korupsi tidak divonis bebas oleh Majelis Hakim sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa melainkan saksi korban divonis selama 10 (sepuluh) tahun penjara berdasarkan putusan Nomor: 05/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar USD 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika) dan Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setara

Hal 4 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau
setidak-tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

-----ATAU-----

KEDUA:

-----Bahwa Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU pada hari yang tidak dapat diingat tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yaitu saksi korban HANSEN, yang berada padanya bukan karena kejahatan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada bulan September tahun 2012 saksi TAN JENG KANG als BABY memperkenalkan Terdakwa dengan saksi korban ketika di Rumah Tahanan Cabang Salemba di Kejaksaan Agung, saat itu saksi korban sedang menjalani penahanan terkait perkara tindak pidana korupsi lalu saksi korban menceritakan permasalahan perkara korupsi yang sedang dihadapinya kepada Terdakwa kemudian pada bulan Oktober tahun 2012 Terdakwa kembali menemui saksi korban dengan maksud membantu saksi korban. Setelah saksi korban selesai menceritakan permasalahan yang dihadapi kemudian Terdakwa mengatakan, "*Bro kalau seperti ini ceritanya, ini hukum perikatan/perjanjian bukan pidana korupsi*", lalu saksi korban bertanya, "*Terus saya harus bagaimana?*". Terdakwa pun mengatakan, "*Bro kalau lo mau, saya urus perkara lo, saya jamin pasti bisa vonis bebas*", meskipun saat itu saksi korban belum percaya penuh dengan kata-kata Terdakwa. Selain itu, untuk meyakinkan saksi korban, Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mempunyai plakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menunjukkan plakat tersebut kepada saksi korban;
- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 berkas perkara korupsi dengan Terdakwa yaitu saksi korban dinyatakan lengkap dan penahanan saksi korban dialihkan ke Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur kemudian saksi korban mulai menjalani persidangan pada tanggal 7 Februari 2013.

Hal 5 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam proses persidangan, saksi korban dibantar ke

Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, lalu Terdakwa kembali menemui saksi korban untuk menawarkan bantuan menyelesaikan perkara korupsi yang sedang dihadapi saksi korban dengan mengatakan, *"Bro kamu tenang aja, nanti perkaranya bisa saya urus supaya bro bisa vonis bebas"*;

- Bahwa sekira bulan Maret tahun 2013, pembantaran saksi korban dipindahkan ke Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara. Kemudian Terdakwa kembali menemui saksi korban untuk memberitahukan kepada saksi korban bahwa, *"Bro ketua Majelis Hakim yang menyidangkan bro mau diganti dari Sudjatmiko ke Pangeran Napitupulu, jadi nanti Hakim Ketua yang nyidangin lo, Pangeran Napitupulu,"* dan saksi korban bertanya, *"Tau dari mana kamu?"*, lalu dijawab Terdakwa, *"Saya kan orang intelijen sampai KPK aja bisa saya tembus, percaya lah sama saya."* Selanjutnya Terdakwa mengatakan, *"Pangeran Napitupulu itu satu marga dengan saya dan masih famili saya, saya punya akses dengan Pangeran Napitupulu."* Kemudian direspon oleh saksi korban dengan mengatakan, *"Nanti saya pikir-pikir dulu ya Fer"*;
- Bahwa sekira akhir bulan April 2013, ketika saksi korban masih berada di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara, Terdakwa kembali menemui saksi korban dan mengatakan bahwa, *"Saya sudah bicara dengan Hakim Ketua dan Jaksa, mereka bisa membantu vonis bebas tapi bro harus menyiapkan uang USD 800.000,- (delapan ratus ribu dollar Amerika) untuk mengurus perkara di Jaksa dan Hakim."* Saksi korban percaya bahwa Terdakwa mampu membantu saksi perkara sehingga saksi korban menyuruh saksi ANDI THANAKA dan saksi IMELDA menyiapkan uang sebesar USD 800.000,- (delapan ratus ribu dollar Amerika) untuk diserahkan secara bertahap kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi ANDI THANAKA menyerahkan uang kepada Terdakwa secara langsung maupun melalui transfer setelah ada kesepakatan nominal antara Terdakwa dengan saksi korban dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 1 Mei 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 25.000,- (dua puluh lima ribu dollar Amerika)
 2. Pada tanggal 20 Mei 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika)
 3. Pada tanggal 26 Mei 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika)
 4. Pada tanggal 3 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 20.000,- (dua puluh ribu dollar Amerika)

Hal 6 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pada tanggal 05 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

6. Pada tanggal 20 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika)
 7. Pada tanggal 25 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 10.000,- (sepuluh ribu dollar Amerika)
 8. Pada tanggal 25 Juni 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah)
 9. Pada tanggal 14 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 400.000,- (empat ratus ribu dollar Amerika)
 10. Pada tanggal 17 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 30.000,- (tiga puluh ribu dollar Amerika)
 11. Pada tanggal 17 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 200.000,- (dua ratus ribu dollar Amerika)
 12. Pada tanggal 18 Juli 2013 telah diterima Terdakwa dari saksi ANDI THANAKA sebesar USD 100.000,- (seratus ribu dollar Amerika)
- Bahwa saksi korban melalui saksi ANDI THANAKA telah menyerahkan uang sebagaimana diminta Terdakwa dengan total sebesar USD 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika) dan Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setara dengan lebih kurang Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah). Akan tetapi, pada tanggal 16 September 2013 saksi korban yang juga sebagai Terdakwa dalam perkara korupsi tidak divonis bebas oleh Majelis Hakim melainkan divonis selama 10 (sepuluh) tahun penjara berdasarkan putusan Nomor: 05/Pid.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST;
 - Bahwa ternyata uang yang telah diterima terdakwa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa sendiri dan Terdakwa tidak mengembalikan uang sebesar yang diterimanya sampai dengan saksi korban mengirimkan surat somasi kepada Terdakwa;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar USD 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika) dan Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setara dengan lebih kurang Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

-----Perbuatan Terdakwa **FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU** merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.-----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 15 Februari 2018 telah mengajukan Eksepsi (Nota Keberatan) sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, yang

Hal 7 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada pokoknya sebagai berikut :

I. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TELAH MELANGGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA (*error in procedure*)

A. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 143 ayat (4)

KUHAP

1. Bahwa ketentuan **pasal 143 ayat (4) KUHAP** menyebutkan :

Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.

2. Bahwa penting untuk Kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa sampai hari ini atau sampai saat **NOTA PEMBELAAN (EKSEPSI)** ini Kami sampaikan/bacakan di persidangan yang mulia ini Terdakwa ataupun Kami selaku Penasihat hukum Terdakwa sama sekali **BELUM MENERIMA TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA** atas nama Terdakwa ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara dari Penuntut Umum, padahal ketentuan **pasal 143 ayat (4) KUHAP** mewajibkan kepada Penuntut Umum untuk menyampaikan Turunan Surat Pelimpahan Perkara tersebut kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya **BERSAMAAN** pada saat Penuntut Umum menyampaikan Surat Pelimpahan Perkara tersebut ke Pengadilan.

3. Bahwa Kami sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas sikap Penuntut umum yang telah melecehkan atau menyepelekan hak dan kepentingan Terdakwa dalam mendapatkan **TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA** atas nama Terdakwa ke Pengadilan Negeri tersebut, sikap mana telah berakibat Terdakwa atau Kami Penasihat Hukum Terdakwa sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk mengetahui perkembangan proses perkara yang sedang dihadapi Terdakwa dan juga tidak mendapatkan kesempatan untuk mempersiapkan kepentingan pembelaannya dalam menghadapi persidangan yang akan dihadapi Terdakwa, padahal pemberian **TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA** kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa ini jelas-jelas telah diatur dengan tegas pada **pasal 143 ayat (4) KUHAP**.

4. Bahwa dapat diketahuinya Penuntut Umum telah melimpahkan perkara Terdakwa ke pengadilan adalah karena inisiatif dari Penasihat

Hal 8 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
Hukum Terdakwa yang melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna mengetahui sejauh mana perkembangan proses perkara Terdakwa yang berdasarkan pengecekan Penasihat Hukum tersebut akhirnya baru diketahui bahwa Penuntut Umum telah melimpahkan Perkara Terdakwa kepada Pengadilan pada tanggal 29 Januari 2018.

5. Bahwa dengan berbekal informasi yang telah didapat oleh Penasihat Hukum tersebut maka selanjutnya Kami meminta kepada Penuntut Umum agar dapat diberikan kepada Kami Surat Dakwaan, Surat Dakwaan mana akhirnya telah Kami terima pada tanggal 6 Februari 2018 namun tanpa disertai TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
6. Bahwa sikap dan tindakan Penuntut Umum yang telah tidak memberikan TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA ke pengadilan tersebut sampai hari ini atau sampai saat NOTA PEMBELAAN (EKSEPSI) ini Kami sampaikan/bacakan di persidangan yang mulia ini telah cukup membuktikan bahwa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **pasal 143 ayat (4) KUHAP**, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) ini berkenan memutuskan dan menyatakan bahwa **Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima atau setidaknya tidaknya memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyerahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA ke pengadilan dalam perkara ini.**

B. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 72 KUHAP Beserta Penjelasannya

1. Bahwa ketentuan pasal **72 KUHAP** menyebutkan : *Atas permintaan Terdakwa atau Penasihat Hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan Berita Acara Pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.* Adapun Penjelasan dari pasal **72 KUHAP** itu sendiri menyebutkan : *yang dimaksud "untuk kepentingan pembelaannya" ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri.Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan..... dst".*
2. Bahwa hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik adalah merupakan dasar pembuatan surat dakwaan. **H.M.A. KUFFAL** dalam bukunya "Penerapan KUHAP dalam Praktek Hukum" (Penerbitan

Hal 9 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas sikap Penuntut umum yang sama sekali tidak menggubris atau seolah-olah menyepelekan hak dan kepentingan Terdakwa dalam mendapatkan Berita Acara Pemeriksaan atas perkaranya demi kepentingan pembelaan diri Terdakwa padahal hal tersebut sangatlah di mungkinkan oleh Undang-Undang yaitu sesuai ketentuan pasal 72 KUHAP.

8. Bahwa sikap dan tindakan Penuntut Umum yang telah tidak menggubris permohonan permintaan Berita Acara Pemeriksaan yang telah Penasihat Hukum ajukan tersebut telah cukup membuktikan bahwa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 72 KUHAP dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) ini berkenan memutuskan dan menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.**

C. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP :

1. Bahwa ketentuan pasal **146 Ayat (1) KUHAP** menyebutkan :
Penuntut Umum menyampaikan surat pengadilan kepada Terdakwa yang memuat tanggal hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Adapun Ketentuan pasal **145 Ayat (3) KUHAP** menyebutkan :
Dalam hal Terdakwa berada dalam tahanan surat panggilan di sampaikan kepadanya melalui Pejabat Rumah Tahanan Negara.

2. Bahwa Persidangan ini telah dilaksanakan dengan mengabaikan Hukum Acara Pidana dimana Terdakwa telah di hadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan tidak melalui Surat Panggilan Persidangan secara sah sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP.
3. Bahwa hadirnya Terdakwa pada persidangan ini adalah merupakan inisiatif dari Penasihat Hukum Terdakwa yang melakukan pengecekan ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara guna mengetahui sejauh mana perkembangan proses perkara Terdakwa yang berdasarkan pengecekan Penasihat Hukum tersebut akhirnya diketahui bahwa persidangan perdana atas nama Terdakwa akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 yang lalu.

Hal 11 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan demikian, Terdakwa harus tunduk dan taat pada hukum yang berlaku dan dengan berlandaskan itikad baik untuk memperlancar proses pemeriksaan perkara terdakwa di persidangan, maka meskipun tanpa surat panggilan persidangan yang sah sebagaimana diwajibkan oleh Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap hadir dan bersedia mengikuti jalannya persidangan ini.

5. Bahwa Kami sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas sikap Penuntut Umum yang telah mengabaikan, menganggap remeh, dan bersikap tidak peduli terhadap adanya ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP, sehingga tindakan Penuntut Umum ini telah cukup membuktikan bahwa Penuntut Umum telah melakukan pelanggaran terhadap Hukum Acara Pidana yaitu ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) ini berkenan memutuskan dan menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.**

II. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (*absolut nietig*) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP (*Obscuur Libel*) DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN

Bahwa Liliik Mulyadi, SH,MH, dalam bukunya “*Hukum Acara Pidana, Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*”; Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 102 – 103, menjelaskan :

“Yang dimaksud eksepsi tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, adalah :

- Apa yang didakwakan penuntut umum dalam durat dakwaannya telah kadaluwarsa
- Bahwa adanya *nebis in idem*, yaitu seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya terhadap perbuatan yang sama.
- Bahwa tidak ada unsure pengaduan padahal terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan tindak pidana yang masuk dalam kategori delik aduan (*klacht delict*). Adanya unsure yang didakwakan penuntut umum kepada Terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan/disangkakan

Hal 12 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahk
Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan tindak pidana akan tetapi merupakan ruang lingkup dalam bidang hukum perdata.”

Adapun dasar hukum yang memperbolehkannya eksepsi ini juga terdapat pada yurisprudensi-yurisprudensi MAHKAMAH Agung R.I, diantaranya :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 510 K / Pid / 1988 tanggal 28 April 1988, yang menyatakan tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1565 K / Pid / 1991 tanggal 16 September 1993 yang menyatakan : apabila syarat-syarat permintaan dan/atau hak tersangka/terdakwa tidak terpenuhi seperti halnya penyidik tidak menunjuk penasihat hukum bagi tersangka sejak awal penyidikan, tuntutan penuntut umum dinyatakan tidak dapat diterima

Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor : 03 Pid / 2002 / PTY tertanggal 07 Maret 2002, menyatakan penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum tidak dapat diterima karena didasarkan pada penyidikan yang tidak syah, yaitu melanggar Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Putusan Pengadilan Negeri Blora, Nomor : 11 / Pid.B / 2003 /PN.Bla tertanggal 13 Februari 2003, menyatakan penuntutan tidak dapat diterima karena dilakukan atas dasar BAP yang batal demi hukum, karena dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 56 ayat (1) KUHAP;

Putusan Pengadilan Negeri Tegal Nomor : 34 / Pid.B / 1995 / PN.Tgl tertanggal 26 Juni 1995 yang menyatakan penyidikan yang dilakukan oleh Mabes Polri tidak syah karena Pasal 56 ayat (1) KUHAP tidak diterapkan sebagaimana mestinya, sehingga penuntutan penuntut umum tidak dapat diterima.

M.Yahya Harahap merumuskan bahwa Surat Dakwaan adalah *Suatu Akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan*

Hal 13 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka: **ADIN SAMUAL** selaku Kuasa dari saksi Hansen untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sebuah mobil Pajero Sport Dakkar dengan No.Pol B222LVN dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi Hansen dan oleh karenanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hansen dinyatakan **TELAH SELESAI**.

2. Bahwa Barang bukti Surat Pernyataan terdakwa tersebut di sita dari Terdakwa berdasarkan **Surat Perintah Penyitaan** No.:SP.Sita/690/IX/2017/Dit Reskrimum dan telah diterima oleh penyidik sesuai **Berita Acara Penyitaan** tertanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Rován Richard Mahenu, S.I.K., M.S.I selaku Penyidik.
3. Bahwa surat-surat penyitaan Barang Bukti Surat Pernyataan tersebut kami temukan terlampir atau masuk didalam Berkas Perkara akan tetapi ternyata **Barang Bukti Surat Pernyataannya sendiri sama sekali tidak ada terlampir didalam Berkas Perkara**, padahal Barang Bukti tersebut sangatlah penting bagi Terdakwa guna kepentingan pembelaan bagi dirinya di persidangan.
4. Bahwa kami sangat keberatan dengan tidak adanya barang bukti Surat Pernyataan tersebut didalam berkas perkara karena tentunya keadaan ini telah sangat merampas hak-hak Terdakwa didalam melakukan pembelaan terhadap dirinya dari perbuatan pidana yang sedang dituduhkan kepada Terdakwa. Keadaan ini tentunya menjadi satu pertanyaan besar bagi Penasihat Hukum Terdakwa bahwa Ada apa dengan "INI"? Mengapa Terdakwa seolah olah dipaksakan untuk duduk di kursi Terdakwa tanpa sama sekali diberikan kesempatan membela dirinya atas tuduhan yang dilekatkan kepadanya?
5. Bahwa dengan tidaknya adanya atau idak dimasukkan Barang Bukti berupa SURAT PERNYATAAN didalam Berkas Perkara maka dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa **SURAT DAKWAAN Penuntut Umum Tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP** karena dibuat berdasarkan Berkas Perkara yang tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP pula.

Hal 15 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahka16. Bahwa oleh karena **SURAT DAKWAAN Penuntut Umum Tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP** karena dibuat berdasarkan **Berkas Perkara yang tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP**, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas **NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)** ini berkenan memutuskan menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya **Menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA**.

B. Perkara A quo Adalah Merupakan Ranah Hukum Perdata

1. Penuntut Umum sama sekali tidak memasukkan atau tidak memperhatikan atau tidak mempertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Terdakwa kepada Penyidik yaitu:

- Telah adanya pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu miliar rupiah*) dan sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) Kepada Saksi Hansen (*Saksi Korban*) yang disampaikan Terdakwa masing-masing melalui Abangnya Saksi Hansen dan Melalui Saksi Slamet yang merupakan.
- Bahwa, telah adanya Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIN SAMUAL selaku Kuasa dari saksi Hansen untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sebuah mobil Pajero Sport Dakkar dengan No.Pol B222LVN dan uang tunai sebesar Rp.250.000.000,- (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Saksi Hansen dan oleh karenanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hansen dinyatakan **TELAH SELESAI**. Bukti mana telah diserahkan kepada Penyidik sebagaimana dalam berita acara Penyitaan tanggal 11 September 2017 yang ditandatangani oleh Rovon Richard Mahenu, S.I.K., M.S.I selaku Penyidik.
- Bahwa dengan telah adanya fakta-fakta dan Bukti-Bukti berupa penyerahan-penyerahan uang atau pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Saksi HANSEN sebagaimana tersebut diatas dan adanya Bukti **Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIN SAMUAL selaku Kuasa dari saksi Hansen yang pada intinya menyatakan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hansen telah selesai** maka dengan demikian

Hal 16 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamal seharusnya Penuntut Umum menyatakan bahwa Pemeriksaan dalam perkara ini haruslah di hentikan atau tidak dapat di proses lebih lanjut karena Perkara ini adalah bukanlah merupakan ranah Pidana akan tetapi merupakan ranah Perdata.

- Bahwa oleh karena perkara atas nama Tedakwa adalah merupakan ranah Perdata maka dengan demikian telah cukup membuktikan bahwa Penuntut Umum TIDAK CERMAT dan TIDAK TELITI dalam membuat Surat Dakwaan sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi **Kabur atau Tidak Jelas (obscur libel)** dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) ini berkenan memutuskan menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM** atau setidaknya Menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA.

C. Perumusan Tempus Delicti Dakwaan Penuntut Umum Tidak Sesuai/Tidak Sejalan Dengan Uraian perbuatan Pidana

1. Bahwa Surat Edaran Jaksa Agung RI NOMOR: SE-004/J.A/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan mensyaratkan bahwa Surat Dakwaan haruslah memuat uraian perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur (elemen) Tindak Pidana yang didakwakan.
2. Bahwa pada alenia Pertama Dakwaan Pertama dan Alenia Pertama Dakwaan Kedua, Penuntut Umum menyebutkan :

“...Bahwa Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU pada hari yang tidak dapat diingat tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013....”
3. Bahwa uraian tempus Delicti Penuntut umum dalam Surat Dakwaannya tersebut memiliki arti bahwa perbuatan pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa terjadi mulai dari tanggal 27 Maret dan berakhir pada tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya mulai dari bulan Maret dan berakhir pada bulan April tahun 2013.
4. Bahwa ternyata tempus delicti pada bagian uraian perbuatan pidana pada halaman 1 alenia ketiga Dakwaan Pertama dan

Hal 17 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 3 alenia pertama Dakwaan Kedua, menyebutkan sebagai berikut :

“..... pada bulan Oktober tahun 2012 terdakwa kembali menemui saksi korban dengan maksud membantu saksi korban. Setelah saksi Korban selesai menceritakan permasalahan yang dihadapi kemudian Terdakwa mengatakan “Bro kalau seperti ini ceritanya, ini hukum perikatan/perjanjian.....dst”

5. Bahwa uraian tersebut diatas yang menguraikan perkataan terdakwa *“Bro kalau seperti ini ceritanya, ini hukum perikatan/perjanjian.....dst”* dilakukan pada bulan Oktober tahun 2012, jelas dimaksudkan oleh Penuntut Umum untuk menguraikan dimulainya perbuatan pidana yang di duga dilakukan oleh Terdakwa yaitu dimulainya perbuatan pidana yang memenuhi unsur pasal 378 KUHP yaitu unsur *“...mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong...”*.
6. Bahwa selanjutnya dalam uraian perbuatan pada Dakwaan Pertama dan juga pada Dakwaan Kedua, Penuntut Umum juga menguraikan tentang telah dilakukannya penyerahan-penyERAHAN uang yang dalam perinciannya disebutkan pertama kali diserahkan pada tanggal 1 Mei 2013 dan terakhir kali dilakukan pada tanggal 18 Juli 2013.
7. Bahwa uraian tersebut diatas jelas dimaksudkan oleh Penuntut Umum untuk menguraikan adanya perbuatan pidana yang telah memenuhi salah satu unsur pasal 378 KUHP yaitu unsur *“menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda...”*.
8. Bahwa dengan disebutkannya waktu-waktu terjadinya perbuatan pidana (tempus delicti) pada bagian uraian perbuatan pidana dalam Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu waktu-waktu sebagaimana tersebut diatas, maka dengan demikian pemuatan waktu Perbuatan Pidana Dakwaan Penuntut Umum **SEHARUSNYA** adalah **pada bulan Oktober tahun 2012 sampai 18 Juli 2013** atau setidaknya tidaknya **pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2013** **BUKANNYA** tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya **pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan April**

Hal 18 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sebagaimana yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

9. Bahwa perumusan waktu perbuatan pidana *tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013*, jelas telah membuat perumusan Waktu perbuatan pidana tersebut menjadi TIDAK SESUAI/TIDAK SEJALAN dengan waktu-waktu yang termuat pada bagian uraian perbuatan pidana.
10. Bahwa perumusan Waktu Perbuatan Pidana yang tidak sejalan dengan waktu-waktu perbuatan dalam uraian perbuatan pidana tersebut kiranya telah cukup membuktikan bahwa Penuntut Umum TIDAK CERMAT dan TIDAK TELITI dalam membuat Surat Dakwaan sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi **Kabur atau Tidak Jelas (*obscuur libel*)** dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) ini berkenan memutuskan menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM**

D. Uraian Bunyi Pasal 378 KUHP Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Bertentangan Dengan Uraian Perbuatan Pidana.

1. Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum menguraikan bunyi **pasal 378 KUHP** sebagai berikut :

“Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau oran lain yaitu saksi korban HANSEN secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda,, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.”

2. Bahwa uraian bunyi pasal 378 KUHP yang telah dibuat Penuntut Umum dalam Dakwaannya khususnya yang berbunyi “.....dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau oran lain yaitu saksi korban HANSEN....” adalah mengandung makna bahwa perbuatan yang disangkakan tersebut dilakukan Terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau**

Hal 19 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan maksud untuk menguntungkan HANSEN, padahal

HANSEN dalam perkara ini disebutkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaanya adalah selaku Saksi Korban.

3. Bahwa walaupun dalam uraian bunyi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau dengan maksud untuk menguntungkan HANSEN**, akan tetapi dalam Uraian cara Perbuatan Pidana dilakukan yaitu pada **alenia kedua halaman 1 sampai dengan alenia ketiga halaman 3 Dakwaan Pertama** adalah **justru sebaliknya**, Penuntut Umum **menempatkan HANSEN bukan sebagai orang lain yang diuntungkan** oleh Terdakwa akan tetapi **justru ditempatkan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang dirugikan** atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.
4. Bahwa hal tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa telah terjadi **pertentangan** antara uraian bunyi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dengan uraian cara perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, pertentangan mana telah cukup membuktikan bahwa Penuntut Umum TIDAK CERMAT dan TIDAK TELITI dalam membuat Surat Dakwaan sehingga mengakibatkan Surat Dakwaan Penuntut Umum menjadi **Kabur atau Tidak Jelas (obscuur libel)** dan oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam memberikan Putusan atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) ini berkenan memutuskan menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum **BATAL DEMI HUKUM**.

E. Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum Hanyalah Copy Paste Dari Dakwaan Pertama

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini yang berbentuk alternatif ternyata tidak memenuhi patokan standar sebagai syarat sebuah Surat Dakwaan yang berbentuk alternatif.
2. Bahwa Surat Dakwaan berbentuk alternatif adalah surat dakwaan yang menuduhkan dua tindak pidana atau lebih yang sifatnya alternatif atau saling mengecualikan antara satu dengan yang lain. Patokan standarnya adalah apabila dakwaan disusun tidak berbentuk tunggal (berlapis, kumulatif, alternatif, campuran) maka seharusnya pada uraian perbuatan pidana dalam setiap bentuk dakwaan tidak boleh sama. Alasannya, setiap uraian perbuatan

Hal 20 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pidana yang di tiap bentuk dakwaan harus menguraikan unsur masing-masing perbuatan pidana yang didakwakan karena setiap perbuatan pidana mengandung unsur yang berbeda. Tidak dapat dibenarkan membuat surat dakwaan yang pada uraian perbuatan pidananya dibuat sama pada setiap bentuk dakwaan.

3. Bahwa jika kita baca dan cermati dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu didakwa Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Dakwaan Kedua didakwa dengan Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan **“NYATA-NYATA SAMA PERSIS ISI URAIAN PERBUATAN PIDANANYA“**.
4. Bahwa dari uraian diatas Saudara Jaksa penuntut Umum telah bertindak tidak cermat dan Tidak Teliti dalam membuat Surat Dakwaan dengan hanya meng-copy paste uraian perbuatan pidana dalam Dakwaan Kesatu tentang pasal Tindak Pidana Penipuan kedalam Dakwaan Kedua tentang Pasal Tindak Pidana Penggelapan yang jelas-jelas **mengandung unsur pidana yang berbeda**.
5. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.No.1052 K/Pid/1991 tgl 25 Oktober 1993 : *“Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun sebagaimana dalam kasus ini, adalah merupakan Surat Dakwaan yang BENAR sebagaimana yang diatur dan dimaksudkan ex Pasal 143 ayat (2) KUHAP. Karena itu, Dakwaan Kedua oleh Majelis Hakim Agung dinyatakan Batal Demi Hukum”* (Varia Peradilan Tahun X No 112, Januari 1995, hal. 33).
6. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 162 K/Pid/1986 tgl 26 September 1987 : *“Bahwa karena itu, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa ini adalah Obscuur Libelium yaitu Jaksa dalam surat dakwannya tidak menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai delict yang didakwakan terhadap Terdakwa itu, khususnya mengenai uraian yang cermat tentang unsur delict....dst*
7. Bahwa Kejaksaan Agung RI melalui **Surat Edarannya kepada seluruh Kepala Keaksan di seluruh Indonesia No.B-108/E/EJP/02/2008 tanggal 4 Februari 2008** telah **MENGINGATKAN** agar Penuntut Umum dalam menguraikan dakwaan tidak menyalin ulang (Copy Paste) uraian dakwaan kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda satu dengan yang lain. Menurut yurisprudensi MARI, Putusan Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat

Hal 21 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id tersebut karena *Obscuur Libel* atau kabur, Surat Edaran Kejaksaan Agung RI mana yang selengkapnya Kami kutip sebagai berikut :

“Berdasarkan penelitian Rencana Surat Dakwaan, Hasil ekspose rencana Surat Dakwaan dan penelitian laporan Perkara Penting (PKTing) masih ditemukan adanya kelemahan saat penyusunan surat dakwaan, yaitu :

- 1. Dalam menguraikan fakta perbuatan terdakwa kedalam surat dakwaan belum sepenuhnya sesuai dengan unsur pasal tindak pidana yang didakwakan yang didukung oleh alat bukti yang ada pada berkas perkara.*
 - 2. Dalam menguraikan dakwaan subsidair/dakwaan kedua hanya menyalin ulang (copy paste) uraian dari dakwaan primair/dakwaan kesatu, sedangkan tindak pidana yang didakwakan secara prinsipil berbeda satu dengan yang lain. Menurut yurisprudensi MARI, Putusan Nomor: 600/K/Pid/1982 menyebabkan batalnya surat dakwaan tersebut karena obscuur libel atau kabur (seperti contoh dakwaan terlampir).....”*
8. Bahwa berdasarkan uraian Kami diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Penuntut Umum telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap dalam membuat Surat Dakwaanya dimana uraian perbuatan pidana Dakwaan Keduanya hanya copy paste dari uraian perbuatan pidana Dakwaan Pertama, ketidakcermatan dan ketidaktelitian mana telah menyebabkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap (obscuur libel) sehingga oleh karenanya sudah sepatutnya Majelis Hakim dalam Putusannya memutuskan menyatakan **Surat Dakwaan Penuntut Umum BATAL DEMI HUKUM.**

III. KESIMPULAN DAN PERMOHONAN

MAJELIS HAKIM Yang Terhormat.

**Saudara PENUNTUT UMUM Yang Kami Hormati, dan
Persidangan yang Kami muliakan**

Akhirnya tibalah Kami pada KESIMPULAN Dan PERMOHONAN atas NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) Kami ini yang selanjutnya Kami harapkan Majelis Hakim Yang Terhormat sudi kiranya dapat memberikan **PUTUSAN SELA** atas

Hal 22 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan: **NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)** Kami ini sebagaimana dimaksud **Pasal 156**

Ayat (1) KUHAP yang selengkapnya berbunyi : *“Dalam hal terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan , maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”*.

Adapun **KESIMPULAN** atas **NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)** ini adalah sebagai berikut :

1. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TELAH MELANGGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA (*error in procedure*) dengan dasar alasan keberatan:

- a. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP karena Penuntut Umum telah tidak memberikan TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA ke pengadilan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukumnya Hukumnya **BERSAMAAN** pada saat Penuntut Umum menyampaikan Surat Pelimpahan Perkara ke Pengadilan, bahkan hingga sampai **NOTA KEBERATAN (EKSEPSI)** di ajukan atau dibacakan dipersidangan pada hari ini, Terdakwa atau Penasihat Hukumnya belum juga menerima TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA ke pengadilan.
- b. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 72 KUHAP beserta Penjelasannya Karena Penuntut Umum tidak memberikan BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA untuk kepentingan pembelaan bagi Terdakwa padahal telah dimohonkan secara resmi.
- c. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP karena Terdakwa telah di hadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan tidak melalui Surat Panggilan Persidangan secara sah sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP.

2. SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (*absolut nietig*) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP

Hal 23 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. (putusan) **DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN** dengan dasar

alasan keberatan :

- a. Bahwa Terdakwa telah menyerahkan kepada Penyidik, barang bukti berupa **SURAT PERNYATAAN** tertanggal **29 Januari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **ADIN SAMUAL** selaku Kuasa dari saksi Hansen untuk melakukan penagihan kepada Terdakwa, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa telah menyerahkan sebuah mobil Pajero Sport Dakkar dengan No.Pol B222LVN dan uang tunai sebesar **Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** kepada Saksi Hansen dan oleh karenanya permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hansen dinyatakan **TELAH SELESAI**, akan tetapi ternyata barang bukti tersebut Tidak dimasukkan didalam **Berkas Perkara**. Bahwa tidaknya adanya atau tidak dimasukkan Barang Bukti berupa **SURAT PERNYATAAN** tertanggal 29 Januari 2014 didalam Berkas Perkara telah cukup membuktikan bahwa **SURAT DAKWAAN Penuntut Umum Tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP** karena dibuat berdasarkan Berkas Perkara yang tidak **CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP** pula.
- b. Telah adanya fakta-fakta dan Bukti-Bukti berupa penyerahan-penyerahan uang atau pengembalian uang oleh Terdakwa kepada Saksi HANSEN sebagaimana tersebut diatas dan adanya Bukti **Surat Pernyataan** tertanggal **29 Januari 2014** yang dibuat dan ditandatangani oleh **ADIN SAMUAL** selaku Kuasa dari saksi Hansen yang pada intinya menyatakan bahwa permasalahan antara Terdakwa dengan Saksi Hansen telah selesai maka dengan demikian seharusnya Penuntut Umum menyatakan bahwa Pemeriksaan dalam perkara ini haruslah di hentikan atau tidak dapat di proses lebih lanjut karena Perkara ini adalah bukanlah merupakan ranah Pidana akan tetapi merupakan ranah Perdata.
- c. Perumusan Tempus Delicti Dakwaan Penuntut Umum Tidak sesuai/tidak sejalan dengan waktu-waktu yang termuat pada bagian uraian perbuatan pidana dimana perumusan waktu Perbuatan Pidana Dakwaan Penuntut Umum **SEHARUSNYA** adalah pada bulan Oktober tahun 2012 sampai **18 Juli 2013** atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2012 sampai dengan bulan Juli tahun 2013 **BUKANNYA** tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, sebagaimana yang telah dibuat oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya.

Hal 24 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.rd. Terdapat **pertentangan** antara uraian bunyi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dengan uraian cara perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana uraian bunyi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau dengan maksud untuk menguntungkan HANSEN**, akan tetapi dalam uraian cara Perbuatan Pidana dilakukan yaitu pada **alenia kedua halaman 1 sampai dengan alenia ketiga halaman 3 Dakwaan Pertama** adalah **justru sebaliknya**, Penuntut Umum **menempatkan HANSEN bukan sebagai orang lain yang diuntungkan** oleh Terdakwa akan tetapi **justru ditempatkan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang dirugikan** atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

- e. Penuntut Umum telah tidak cermat, tidak teliti dan tidak lengkap dalam membuat Surat Dakwaanya dimana uraian perbuatan pidana Dakwaan Keduanya hanya copy paste dari uraian perbuatan pidana Dakwaan Pertama, ketidakcermatan dan ketidaktelitian mana telah menyebabkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Tidak Cermat, Tidak Jelas dan Tidak Lengkap (*obscuur libel*).

MAKA, berdasarkan uraian keberatan-keberatan yang telah Kami sampaikan diatas, dengan ini Terdakwa dan atau Kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat pemeriksa perkara pidana ini demi keadilan berkenan memberikan putusan selanya atas Nota Keberatan (Eksepsi) ini untuk selanjutnya menetapkan dan atau memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Menerima dalil-dalil serta alasan-alasan keberatan yang disampaikan dalam NOTA KEBERATAN (EKSEPSI) Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Reg. Perkara: PDM-26/JKTUT/2018, tertanggal 22 Januari 2018 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-26/JKTUT/2018 tertanggal 22 Januari 2018 dalam perkara Reg.No. 70/ Pid.B/2018/PN.JKT.UTR sebagai Dakwaan yang dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menyerahkan kepada Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa TURUNAN SURAT PELIMPAHAN PERKARA ke pengadilan dalam perkara ini.

Hal 25 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada Penuntut Umum untuk melengkapi atau memasukkan Barang Bukti berupa SURAT PERNYATAAN tertanggal 29 Januari 2014 sesuai Surat Perintah Penyitaan No.:SP.Sita/690/IX/2017/Dit Reskrimum jo. Berita Acara Penyitaan tertanggal 11 September 2017 kedalam Berkas Perkara A quo.

5. Menyatakan perkara *a quo* tidak dapat diperiksa lebih lanjut;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari Tahanan;
7. Memulihkan harkat dan martabat serta nama baik FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU;
8. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara;

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Nota Keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan tanggapannya yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 22 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. RUANG LINGKUP EKSEPSI

Sebagaimana diketahui bahwa eksepsi/keberatan adalah suatu hak yang harus diajukan sebelum pokok atau materi perkara diperiksa oleh pengadilan, sehingga sifat eksepsi tersebut adalah berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan masalah formil dan tidak berkaitan atau memasuki ruang lingkup hukum materil.

Bahwa Pasal 156 ayat (1) KUHAP telah memberikan batasan ruang lingkup eksepsi/keberatan yaitu menyangkut :

1. KEWENANGAN MENGADILI SUATU PENGADILAN.

Dalam hal ini baik menyangkut kewenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif.

2. DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalam praktek peradilan "Dakwaan Tidak Dapat Diterima" antara lain disebabkan karena :

- a. Nebis ni idem, yaitu apa yang didakwakan sudah pernah diperiksa, diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Hal 26 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id apa yang didakwakan telah lewat waktu.

- c. Tidak adanya pengaduan bagi perkara tindak pidana aduan (klict delicten)
- d. Yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.
- e. Materi dakwaan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

3. EKSEPSI MENYANGKUT SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA.

Dalam hal Surat Dakwaan tidak dapat diterima atau batal demi hukum atau dibatalkan karena Surat Dakwaan tidak memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) ataupun pasal 144 ayat (1) dan (2) KUHAP.

II. EKSEPSI/KEBERATAN KUASA HUKUM TERDAKWA.

Sebagaimana yang diajukan dalam persidangan terdahulu Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan eksepsi/keberatan terhadap Dakwaan Penuntut Umum. Terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang sudah memasuki materi pokok perkara dan hal-hal yang sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, tidak akan kami tanggapi.

Adapun keberatan (Eksepsi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Eksepsinya yaitu :

- 1. Surat dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima karena Penuntut Umum telah melanggar ketentuan Hukum Acara.**

Didalam Nota Eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa ataupun kuasa hukumnya belum menerima turunan surat pelimpahan perkara, kemudian terdakwa dan penasihat hukumnya belum menerima Berita acara Pemeriksaan Tersangka dan Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan tidak melalui surat panggilan persidangan secara sah

Hal 27 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :**

Terhadap alasan keberatan yang disampaikan oleh saudara Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada Nota Eksepsinya dari halaman 8 s/d halaman 12, tidak perlu kami tanggapi karena sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang bahwa Penuntut Umum mengajukan perkara Terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (2) KUHAP.

2. **Surat Dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam membuat Surat Dakwaan**

Didalam Nota Eksepsinya, Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah menyerahkan kepada Penyidik barang ukta berupa surat pernyataan tertanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh ADIN SAMUAL selaku kuasa dari saksi HANSEN untuk melakukan penagihan kepada terdakwa, dan adanya fakta-fakta dan bukti-bukti berupa penyerahan uang atau pengembalian uang oleh terdakwa kepada saksi HANSEN sehingga perkara ini bukanlah perkara ranah pidana akan tetapi merupakan ranah perdata, kemudian perumusan tempus Delicti tidak sejalan dengan waktu-waktu yang termuat pada bagian uraian perbuatan terdakwa, terdapat pertentangan antara bunyi pasal 378 KUHP dan Penuntut UMUM menguraikan perbuatan pidana dakwaan kedua hanya copy paste.

TANGGAPAN PENUNTUT UMUM :

Terhadap alasan keberatan yang disampaikan oleh saudara Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada Nota Eksepsinya mengenai surat pernyataan lalu pengembalian uang itu sama sekali tidak ada sangkut-pautnya dengan materi eksepsi sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan sudah masuk dalam materi pokok perkara ini. Mengenai perkara tersebut termasuk perkara perdata kami sampaikan bahwa Penuntut Umum tidak sependapat terhadap alasan tersebut, karena alasan yang disampaikan jelas sekali berbeda dengan fakta-fakta didalam

Hal 28 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, alasan tersebut hanya berdasarkan versinya Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak didukung dengan keterangan para saksi maupun bukti-bukti lainnya. sehingga alasan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

mengenai uraian Dakwaan Pertama dan Dakwaan Kedua sama serta mengenai kami tanggapi bahwa uraian tersebut sesuai dengan bukti-bukti sebagaimana yang tertuang didalam pasal 184 KUHAP sehingga terdapat fakta-fakta hukum dan dituangkan dalam surat Dakwaan yang ada pada berkas perkara. Kemudian dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP tidak ada satu ketentuanpun yang menyebutkan Dakwaan Penuntut Umum tidak boleh sama baik dakwaan pertama maupun dakwaan kedua, Bahwa Surat Dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum sudah menguraikan secara lengkap dan jelas serta cermat cara-cara Terdakwa melakukan tindak pidana. Surat Dakwaan sudah dibuat secara kronologis bagaimana cara-cara Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana fakta-fakta berkas perkara. Dengan demikian alasan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, adalah suatu alasan yang keliru.

Bahwa Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP menentukan : Surat Dakwaan yang dibuat Penuntut Umum harus berisi uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan. Bilamana ketentuan ini tidak terpenuhi, maka Surat Dakwaan dapat dikategorikan tidak cermat dan kabur.

Bahwa Surat Dakwaan yang kami susun sudah memenuhi ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, yaitu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana dilakukan dan menguraikan unsur delik Pasal yang didakwakan serta bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya, sebagaimana dalam uraian fakta perbuatan dalam Surat Dakwaan.

Bahwa untuk lebih memahami makna dari Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, kami akan mencoba mengemukakan tentang maksud dari **cermat, jelas dan lengkap**, yaitu :

Cermat ; berarti ketelitian Penuntut Umum dalam mempersiapkan

Hal 29 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya Surat Dakwaan. (Misalnya : apakah tindak pidana tersebut sudah kedaluwarsa atau Ne Bis In Idem).

Jelas ; berarti Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukannya dengan perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam Surat Dakwaan.

Lengkap ; berarti Surat Dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan Undang-Undang secara lengkap.

Oleh karena Surat Dakwaan dibuat berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat Penyidik, maka uraian tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan adalah merupakan perbuatan yang sebenarnya berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam berkas perkara.

C. TANGGAPAN PENUNTUT UMUM

Berkenaan dengan eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa kami selaku Penuntut Umum merasa perlu untuk menanggapi hal-hal yang ada relevansinya dengan eksepsi/keberatan dan kami tidak akan menanggapi hal-hal yang sudah menyangkut materi pokok perkara maupun yang menyangkut kebijaksanaan penuntutan yang secara garis besar adalah sebagai berikut :

Ruang lingkup surat dakwaan :

Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibacakan dalam persidangan terdahulu, telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) KUHAP.

1. Syarat Formil yaitu :

- Surat dakwaan sudah diberi tanggal dan sudah ditanda tangani oleh Penuntut Umum.
- Surat dakwaan sudah memuat identitas lengkap Terdakwa.

2. Syarat Materil yaitu :

- Uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan secara cermat,

Hal 30 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lengkap dalam kaitannya dengan syarat materi dakwaan

Penuntut Umum adalah Dakwaan melanggar Pasal 378 KUHP atau Pasal 372, dimana materi dakwaan dari alinea satu ke alinea yang lain telah disusun secara sistimais, kronologis, terang, lengkap dan jelas dengan menyebutkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, fakta-fakta dan keadaan serta cara perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

- Locus delictie dan tempos delictie yang uraiannya secara kronologis dijelaskan dari tanggal/bulan/tahun perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU.

D. PENDAPAT PENUNTUT UMUM

1. Bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan terdahulu sudah berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP.
2. Eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terdakwa dengan segala argumentasinya yang dikemukakan ternyata tidak dapat menunjukkan alasan-alasan yang kuat untuk menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau batal demi hukum.
3. Bahwa Kuasa Hukum Terdakwa jelas mengetahui dan sadar, pemeriksaan terhadap materi perkara belum dilaksanakan dalam persidangan ini sehingga kami menganggap bahwa alasan yang dikemukakan Kuasa Hukum Terdakwa diatas tidak cukup alasan dalam pengajuan Eksepsi.

Sehubungan dengan kesimpulan tersebut diatas kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini berpendapat, bahwa Eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak cukup beralasan, oleh karenanya eksepsi/ keberatan tersebut harus dikesampingkan dan harus ditolak.

Untuk itu kami memohon kepada Majelis hakim yang Mulia untuk menyatakan :

1. Menyatakan, Nota Keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan, Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR

Hal 31 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.

3. Menyatakan, menerima Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada sidang terdahulu dalam perkara atas nama Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU
4. Melanjutkan pemeriksaan materi pokok perkara tindak pidana sesuai dengan Dakwaan Penuntut atas nama Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU.

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa serta tanggapan eksepsi Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menyebutkan "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi " :

- a) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggalahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan Tersangka.
- b) Uraian secara cermat, Jelas dan Lengkap mengenai Tindak Pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Surat dakwaan Penuntut Umum, dapat disimpulkan bahwa Surat dakwaan tersebut telah mencantumkan syarat Formil, yakni memuat identitas Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU Anak dari JHONI VIATOR NAPITUPULU, yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa secara lengkap serta saat terdakwa dihadapan dipersidangan dicocokkan dengan identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona dan surat dakwaan telah diberi tanggal dan ditanda tangani sebagaimana dikehendaki pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Penasehat Hukum terdakwa dengan mempertimbangkan satu persatu alasan eksepsi Penasehat hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa angka I : SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TELAH MELANGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA (*error in procedure*) :

Dengan alasan ;

A. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP ;

Hal 32 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan B. Penuntut Umum telah Melanggar Ketentuan Pasal 72 KUHAP Beserta

Penjelasannya ;

C. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP ;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi pertama bahwa Penuntut Umum Telah melanggar Ketentuan Pasal 143 ayat (4) KUHAP, yang menyatakan bahwa , *Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya dan penyidik, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.* sedangkan terdakwa ataupun Penasehat Hukum terdakwa sampai saat ini belum menerima turunan surat pelimpahan perkara ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tanggapannya tidak menanggapi keberatan Penasehat hukum terdakwa karena tidak ada sangkut pautnya dengan materi eksepsi ;

Menimbang, bahwa terlepas apakah turunan surat pelimpahan perkara disampaikan atau tidak kepada terdakwa atau Penasehat hukum terdakwa, dihubungkan dengan ketentuan pasal 143 ayat (3), majelis hakim berpendapat bahwa tidak terpenuhi ketentuan pasal 143 ayat (4) KUHAP tidak menyebabkan dakwaan penuntut Umum Batal demi hukum karena tidak menyangkut ketentuan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka alasan eksepsi tentang Pelanggaran ketentuan pasal 143 Ayat (4) dari Penasehat Hukum terdakwa tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi kedua huruf B dari Penasehat hukum, Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 72 KUHAP Beserta Penjelasannya , bahwa Penasehat Hukum telah resmi mengajukan permohonan permintaan Berita Acara Pemeriksaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Jaksa Penuntut Umum, namun tidak digubris Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 72 KUHAP menyatakan bahwa, “atas permintaan tersangka atau Penasehat hukumnya Pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaan.”

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal 72 KUHAP Majelis Hakim berpendapat bahwa Turunan Berita Acara pemeriksaan merupakan hak dari tersangka atau terdakwa atau penasehat hukumnya. Suatu hak merupakan suatu kebolehan untuk didapatkan, dalam arti yang berhaklah yang aktif untuk mendapatkannya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh penasehat hukum

Hal 33 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengesahan hukum terdakwa mendapatkan dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara setelah persidangan atas nama terdakwa dibuka oleh Majelis Hakim, yang menunjukkan bahwa hak itu didapatkan setelah keaktifan dari penasehat hukum terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tentang alasan tidak mendapatkan turunan Berita acara pemeriksaan pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Huruf C. Penuntut Umum Telah Melanggar Ketentuan Pasal 146 ayat (1) jo. Pasal 145 ayat (3) KUHAP , bahwa Persidangan ini dilaksanakan dengan mengabaikan Hukum Acara Pidana dimana Terdakwa telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan dengan tidak melalui Surat panggilan persidangan secara sah ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama hari Kamis tanggal 8 Februari 2018 terdakwa didampingi oleh Penasehat hukumnya hadir dipersidangan dengan acara Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan untuk pemeriksaan terdakwa, dengan demikian tidak ada alasan hukum bagi penasehat hukum terdakwa untuk mengingkari tentang keabsahan surat Panggilan sidang ;

Menimbang, bahwa disamping itu juga bahwa permasalahan Keabsahan Surat Panggilan sidang bukanlah materi eksepsi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 156 KUHAP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan eksepsi Penasehat Hukum huruf C tersebut tidaklah beralasan menurut hukum oleh karenanya tidaklah dapat diterima menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi Penasehat Hukum Angka I tentang SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TELAH MELANGGGAR KETENTUAN HUKUM ACARA (*error in procedure*) tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi angka II : SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM (*absolut nietig*) ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA (*niet onvankelijk verklaard*) KARENA PENUNTUT UMUM TIDAK CERMAT, TIDAK JELAS dan TIDAK LENGKAP (*Obscuur Libel*) DALAM MEMBUAT SURAT DAKWAAN ;

Dengan alasan :

Hal 34 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusA. Surat Dakwaan Tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP karena di buat berdasarkan Berkas Perkara yang TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan Tidak Lengkap ;
- B. Perkara A quo Adalah Merupakan Ranah Hukum Perdata ;
- C. Perumusan Tempus Delicti Dakwaan Penuntut Umum Tidak Sesuai/Tidak Sejalan Dengan Uraian perbuatan Pidana ;
- D. Uraian Bunyi Pasal 378 KUHP Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Bertentangan Dengan Uraian Perbuatan Pidana ;
- E. Dakwaan Kedua Surat Dakwaan Penuntut Umum Hanyalah Copy Paste Dari Dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi Penasehat hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi huruf A, Surat Dakwaan Tidak CERMAT, Tidak JELAS dan Tidak LENGKAP karena di buat berdasarkan Berkas Perkara yang TIDAK JELAS, TIDAK CERMAT dan Tidak Lengkap. Dimana barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Adin Samuel kuasa dari saksi Hansen, yang pada intinya menyatakan bahwa terdakwa telah menyerahkan sebuah mobil Pajero Sport Dakkar No.Pol B 222 LVN dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan oleh karenanya permasalahan antara terdakwa dengan saksi Hansen dinyatakan telah selesai. Yang telah disita oleh penyidik sesuai dengan berita acara penyitaan tertanggal 11 September 2017, namun barang bukti surat pernyataan tersebut tidak terlampir dalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati berkas perkara bahwa benar barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2014 telah dilakukan penyitaan oleh penyidik namun tidak terdapat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa keberatan penasehat hukum tentang adanya barang bukti yang telah disita dan tidak terdapat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti merupakan bagian dari alat bukti untuk membuktikan dakwaan penuntut umum guna pemeriksaan materi pokok perkara, tidak adanya barang bukti tidak menyebabkan Surat dakwaan menjadi tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Penasehat hukum tentang tidak terdapatnya barang bukti berupa Surat Pernyataan tertanggal 29 Januari 2014 dalam berkas perkara tidaklah menyebabkan surat dakwaan Penuntut Umum menjadi tidak

Hal 35 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Oleh karenanya alasan eksepsi Penasehat hukum tersebut tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi Huruf B Perkara A quo Adalah Merupakan Ranah Hukum Perdata, karena adanya pengembalian uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan telah adanya Surat Pernyataan Tertanggal 29 Januari 2014 yang pada intinya terdakwa telah menyerahkan sebuah mobil Pajero Sport Dakkar dan uang tunai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan demikian pemeriksaan perkara ini haruslah dihentikan atau tidak dapat diproses lebih lanjut bukanlah merupakan ranah Pidana akan tetapi merupakan ranah Perdata ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi dan tanggapan Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menentukan Perkara a quo masuk ranah pidana atau masuk ranah perdata perlu pemeriksaan lebih lanjut tentang materi pokok perkara dengan pemeriksaan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya alasan eksepsi Penasehat hukum tidaklah dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi huruf C Perumusan Tempus Delicti Dakwaan Penuntut Umum Tidak Sesuai/Tidak Sejalan Dengan Uraian perbuatan Pidana; bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum perbuatan pidana dilakukan oleh terdakwa terjadi mulai dari tanggal 27 Maret dan berakhir pada tanggal 26 bulan april 2013 atau setidaknya-tidaknya mulai dari bulan Maret dan berakhir pada bulan April tahun 2013. Tempus delicti pada bagian uraian perbuatan pidana pada halaman 1 alenia ketiga dakwaan pertama dan pada halaman 3 alenia pertama dakwaan kedua, menyebutkan...Pada bulan Oktober 2012 Terdakwa kembali menemui saksi korban dengan maksud membantu saksi Korban...seharusnya pemuatan waktu perbuatan Pidana dakwaan Penuntut Umum adalah pada bulan Oktober 2012 sampai 18 juli 2013, bukannya tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati tentang tempus delicti perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, Penuntut Umum telah mencatumkan waktu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sedangkan kebenaran waktu yang dijadikan keberatan oleh Penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan tersebut perlu adanya pemeriksaan materi pokok perkara dengan acara pemeriksaan bukti-bukti yang diajukan baik oleh Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa atau Penasehat Hukumnya ;

Hal 36 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan Penasehat hukum tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karenanya haruslah tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan keberatan (eksepsi) Panesehat Hukum huruf D ; Uraian Bunyi Pasal 378 KUHP Yang Didakwakan Kepada Terdakwa Bertentangan Dengan Uraian Perbuatan Pidana ;

Menimbang, bahwa alasan keberatan (eksepsi) penasehat Hukum Terdakwa bahwa uraian dakwaan Penuntut Umum menguraikan bunyi pasal 378 KUHP ;

...“Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 378 KUHP, dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri **atau orang lain yaitu saksi korban HANSEN** secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda,, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang.”

Terdapat **pertentangan** antara uraian bunyi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa dengan uraian cara perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, dimana uraian bunyi pasal 378 KUHP yang didakwakan kepada Terdakwa mengandung makna bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa **dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau dengan maksud untuk menguntungkan HANSEN**, akan tetapi dalam uraian cara Perbuatan Pidana dilakukan yaitu pada **alenia kedua halaman 1 sampai dengan alenia ketiga halaman 3 Dakwaan Pertama** adalah **justru sebaliknya**, Penuntut Umum **menempatkan HANSEN bukan sebagai orang lain yang diuntungkan** oleh Terdakwa akan tetapi **justru ditempatkan oleh Penuntut Umum sebagai orang yang dirugikan** atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini Penuntut Umum tidak menanggapi secara tersendiri, hanya secara umum bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan dalam persidangan terdahulu sudah berisi secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan sesuai Pasal 143 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan pandangan antara Penuntut Umum dengan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP ;

Hal 37 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam pasal 143 ayat (2) dan (3) KUHP

menyatakan bahwa:

Penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi:

- a. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka;
- b. uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan;

(3). surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) buruf b batal demi hukum

Menimbang bahwa dalam penjelasan KUHP tidak menjelaskan yang dimaksud dakwaan yang cermat, lengkap dan jelas mengenai tindak pidana yang dilakukan, untuk mengetahui maksud dakwaan cermat, lengkap dan jelas dengan doktrin ataupun praktek peradilan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum tentang Pengertian dakwaan Cermat, jelas dan Lengkap, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

Cermat berarti : bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun berdasarkan Ketelitian, tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan ;

Jelas berarti : dakwaan tersebut harus disusun berdasarkan rumusan unsur-unsur delik dengan memadukan dengan uraian kejadian atau fakta-fakta yang dilakukan terdakwa, yang bisa dimengerti oleh terdakwa dan masyarakat pada umumnya ;

Lengkap berarti : bahwa surat dakwaan harus mencakup semua unsur secara lengkap ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui bahwa surat dakwaan itu cermat, jelas dan lengkap, maka harus mencermati secara seksama surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative, Pertama melanggar dan diancam pidana Pasal 378 KUHP atau Kedua melanggar dan diancam Pidana Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dakwaan pertama Penuntut Umum melanggar dan diancam pidana pasal 378 KUHP pada halaman 1 alenia pertama berbunyi :

Hal 38 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan---- Bahwa Terdakwa FERRY VB NAPITUPULU anak dari JHONY VIATOR NAPITUPULU pada hari yang tidak dapat diingat tanggal 27 Maret sampai dengan tanggal 26 bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2013, bertempat di Rumah Sakit Gading Pluit, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, *dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu saksi korban HANSEN secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dalam uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, yang digaris bawahi adalah Kalimat ;..” dengan maksud untuk **menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain yaitu saksi korban HANSEN** secara melawan hukum,” bahwa pengertian kalimat tersebut bahwa yang diuntungkan adalah diri terdakwa atau saksi korban HANSEN, ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana setiap korban adalah orang yang dirugikan, bukanlah orang yang diuntungkan, saksi korban adalah pelapor atau pengadu terhadap telah terjadinya tindak pidana karena haknya merasa dirugikan, sangatlah kontradiktif apabila dikatakan sebagai pihak yang diuntungkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati uraian Perbuatan terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan terhadap saksi korban, nama saksi korban tidak disebutkan, sehingga dalam dakwaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi korban hanyalah HANSEN, sebagaimana tertuang dalam uraian dakwaan alenia pertama ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bagian akhir uraian dakwaan Penuntut Umum, menyatakan bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materil sebesar USD 945.000 (sembilan ratus empat puluh lima ribu dollar Amerika) dan Rp 295.000.000,- (dua ratus sembilan puluh juta rupiah) atau setara dengan lebih kurang Rp 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bagian akhir dakwaan Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa saksi korban adalah sebagai pihak yang dirugikan ;

Hal 39 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terjadi pertentangan antara uraian dakwaan alenia Pertama dengan uraian perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan telah keliru dan tidak teliti.

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan yang disusun tidak ketelitian dan keliru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak cermat.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tidak Cermat maka alasan eksepsi angka II huruf D dapat dinyatakan diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi ini dinyatakan diterima, maka eksepsi lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan eksepsi ini diterima sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (3) KUHAP maka Surat Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan Batal demi Hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka terdakwa haruslah dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka berkas perkara ini dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Mengingat ketentuan pasal 143 ayat (2) dan ayat (3) Dan pasal 156 Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menerima Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Dakwaan Penuntut Umum Batal Demi Hukum;
3. Memerintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari Tahanan ;
4. Mengembalikan berkas perkara ini kepada Penuntut Umum ;
5. Membebani biaya perkara kepada Negara ;

Hal 40 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara oleh Sahlan Efendi, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis, I Wayan Wirjana, S.H., dan Fahzal Hendri, S.H., M.H. Masing-masing selaku anggota Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2018. di ucapkan pada hari Kamis Tanggal 01 Maret 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut yang didampingi oleh hakim anggota, dibantu oleh Muhammad Ihsan, S.H. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dihadiri oleh Tine Sumarwati, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara, Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

I WAYAN WIRJANA, S.H.

SAHLAN EFENDI, S.H.,M.H.

FAHZAL HENDRI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMAD IHSAN, S.H.

Hal 41 Putusan Nomor: 70/Pid.B/2018/PN Jkt.Utr